



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Rgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxx, tempat dan tanggal lahir Kuantan Babu, 12 Juli 1985, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Xxx, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau sebagai Penggugat;

melawan

Xxx, tempat dan tanggal lahir Sei Parit, 06 April 1980, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Xxx, Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Juli 2020 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat, dengan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Rgt, tanggal 06 Juli 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Nopember 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri

Halaman 1 dari 13 halaman putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hulu, dengan bukti Kutipan Akta Nikah No. xxx/05/XI/2011, tertanggal 08 Nopember 2011;

2. Bahwa sesaat sebelum memulai akad nikah status Penggugat adalah Janda dan status Tergugat adalah Jejaka;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kuantan Babu hingga berpisah;

4. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Xxx, tempat tanggal lahir Pematang Reba, 05 Mei 2013 dan anak tersebut saat ini berada dalam asuhan dari Penggugat;

5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun semenjak tahun 2011 mulai terjadi pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk diharapkan rukun kembali penyebabnya adalah :

- a. Tergugat sering pulang larut malam dalam keadaan mabuk;
- b. Tergugat sangat malas bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi, menyebabkan Penggugat yang harus bekerja sejak awal menikah hingga sekarang;
- c. Tergugat sering berkata kasar bahkan sering mencaci dan memaki anak – anak dan Penggugat, terutama anak bawaan Penggugat dari suami terdahulu;

6. Bahwa puncak dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 23 Maret 2020 yang mana puncak pertengkaran tersebut adalah pada saat itu terjadi perselisihan antara Tergugat dan anak bawaan Penggugat, dari perselisihan tersebut Tergugat mengeluarkan kalimat kasar dan memaki anak bawaan Penggugat, sehingga membuat Penggugat kesal dan sedih;

Sebagai akibat dari puncak pertengkaran tersebut adalah:

- a. Penggugat dan Tergugat pisah rumah, yang meninggalkan rumah adalah Tergugat sejak Maret hingga sekarang;

Halaman 2 dari 13 halaman putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin sama sekali sejak bulan Maret hingga sekarang. Bahkan Tergugat tidak pernah memberikan uang bulanan kepada Penggugat sejak awal menikah hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Rengat;
- c. Penggugat dan Tergugat tidak pernah menjenguk dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak;
7. Bahwa semenjak puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi, sudah pernah didamaikan oleh kedua belah pihak keluarga namun tidak menemukan solusi terkait permasalahan yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat cenderung memilih untuk berpisah/bercerai;
8. Bahwa dengan keadaan tersebut maka tidak ada tujuan berumah tangga yang *sakinah mawadah warahmah* sehingga Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Rengat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat sampaikan di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menetapkan jatuh Talak Satu *Bain Sughro* Tergugat **Xxx** terhadap Penggugat **Xxx**;
- 3) Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Subsidaire :

“Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.”

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Rgt. yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah

Halaman 3 dari 13 halaman putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara ini di lanjutkan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena nasihat Majelis Hakim kepada Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka Ketua Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, pada sidang yang telah ditentukan Tergugat tidak hadir sehingga tidak dapat di dengar jawabannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Xxx) Nomor 1402015xxxxx tertanggal 26 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu, fotokopi sudah dinazegelen di Pos dan oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diparaf Ketua Majelis, yang selanjutnya diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/05/XI/2011 tanggal 08 November 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, fotokopi sudah dinazegelen di Pos dan oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diparaf Ketua Majelis, yang selanjutnya diberi kode P.2;

Bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 halaman putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Saksi

1. Xxx, lahir 10 Desember 1982, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Xxx, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tahun 2011, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Kuantan Babu, hingga pisah rumah;
- Bahwa Penggugat berstatus Janda cerai hidup, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dari awal perkawinan sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat sering keluar malam tanpa keperluan yang jelas dan Tergugat suka mabuk-mabukan;
- Bahwa Saksi melihat sendiri Tergugat sering pulang larut malam karena Saksi tinggal satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi lebih dari 3 (tiga) kali melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orang tua Penggugat karena Saksi tinggal satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi semenjak bulan Maret 2020;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 13 halaman putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Rgt



- Bahwa selama pisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil dan Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. **Xxx**, lahir 15 Agustus 1985, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di **Xxx**, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tahun 2011, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Kuantan Babu, hingga pisah rumah;
- Bahwa Penggugat berstatus Janda cerai hidup, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dari awal perkawinan sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat sering keluar malam tanpa keperluan yang jelas dan Tergugat suka mabuk-mabukan;
- Bahwa Saksi melihat sendiri Tergugat sering pulang larut malam karena Saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi lebih dari 3 (tiga) kali melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat, pada waktu Saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 13 halaman putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi semenjak bulan Maret 2020;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama pisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil dan Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan dan bukti-bukti yang diajukan serta bermohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulannya, karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara sengketa perkawinan antara sesama orang Islam, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para pihak berperkara telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan berita

Halaman 7 dari 13 halaman putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara relaas panggilan harus dinyatakan bahwa panggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap dan telah mengemukakan haknya dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi meskipun pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dengan demikian telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat sesuai petunjuk Pasal 150 R.Bg.

Menimbang, bahwa seluruh upaya perdamaian telah dilakukan secara maksimal oleh Majelis Hakim dengan menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana petunjuk Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang proses Mediasi di Pengadilan tidak wajib dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim patut dan harus menyatakan upaya damai tidak tercapai;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat dengan alasan terjadinya pertengkarannya yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan seluruh dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menilai alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama

Halaman 8 dari 13 halaman putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rengat, dan telah pula terpenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 49 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian dibenarkan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian pada Pengadilan Agama Rengat;

Menimbang, bukti surat P.2 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut adalah sebuah akta yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, dan berisi tentang keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bukti surat P.2 telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai serta merupakan pihak berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan (Xxx dan Xxx) merupakan kakak kandung dan teman Penggugat, serta saksi menyatakan tidak ada hubungan kerja dengan Penggugat dan Tergugat, telah memberi kesaksian di bawah sumpah berdasarkan penglihatan dan pendengaran mereka langsung terhadap peristiwa perkara, dan materi kesaksian mereka saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, yaitu mengenai kebenaran tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat, adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak satu bulan menikah, yang mengakibatkan telah pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Maret 2020 yang lalu, Tergugat pergi dari rumah bersama hingga saat ini dan Tergugat tidak menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa bukti saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan

Halaman 9 dari 13 halaman putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 308 dan 309 R.Bg., dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, keterangan Penggugat serta seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 08 November 2011 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, dengan bukti Kutipan Akta Nikah No. xxx/16/IV/2019, tertanggal 08 November 2019;
- Bahwa sejak tahun 2011, Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa sejak bulan Maret tahun 2020 Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat pergi dari rumah bersama;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai sudah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
- Bahwa upaya damai dengan jalan mediasi sebagaimana kehendak Perma Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak datang menghadap;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang memberikan kaidah hukum bahwa dalam rumah tangga suami isteri yang telah terbukti retak di mana keduanya sudah tidak mau

Halaman 10 dari 13 halaman putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal serumah lagi sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia, dapat dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sakinah, mawaddah dan rahmah, serta memberikan rasa ketentraman dan ketenangan bagi yang melakukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan dalil nash Al-Quran dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka petitum gugatan Penggugat sebagaimana pada petitum angka 2, patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, untuk membayarnya;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 11 dari 13 halaman putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Xxx**) terhadap Penggugat (**Xxx**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp786.000,00. (tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Zulqaidah 1441 Hijriah, oleh kami **Dra. Hj. Rosnah Zaleha**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H.** dan **Dra. Mirdiah Harianja, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Misbar, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H.

Dra. Hj. Rosnah Zaleha

Hakim Anggota,

Dra. Mirdiah Harianja, M.H.

Halaman 12 dari 13 halaman putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Rgt



Panitera Pengganti,

Misbar, S.Ag.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp670.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp6.000,00

Jumlah Rp786.000,00

(tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah)